

PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

2021

PERBUPKAB MAMUJU NO. 30 BD 2021/NO. 30, 23 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

ABSTRAK : • bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, sehingga pencegahan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konversi Stunting terintegrasi termasuk di dorong peranan Desa di Kabupaten Mamuju, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 83 Tahun 2017, PERPRES No. 82 Tahun 2018, PERPRES No. 72 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2011, PERMENKES No. 2269/ MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2021, PERMENKES No. 66 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDESA No. 1 Tahun 2018, PERMENDESA No. 2 Tahun 2015, PERMENDESA No. 3 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PERMEN KESEHATAN No. 39 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016, PERMEN Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMEN KESEHATAN No. 8 Tahun 2019, PERMENKEU No. 61/MK.07/2019, Perda No. 6 Tahun 2016, Perbup No. 55 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan, c. Kewenangan Desa dalam Intervensi Pencegahan Stunting, d. Tanggung Jawab Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting, e. Koordinasi, Sosialisasi dan Pengorganisasian, f. Pelaksanaan Pencegahan Stunting, g. Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan, h. Pembiayaan, i. Peran serta Masyarakat, j. Pembinaan dan Pengawasan, k. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

CATATAN

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 30 Nopember 2021.